



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 39/Pdt.G/2014/PTA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YUSNA YETTI binti ANWAR, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Pramuka Gang Budhi Luhur No. 6 RT.03 RW.03 Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru dahulu **Termohon** sekarang **Pembanding**;

Melawan

SYAIFUL BAHRY bin H. M. TAHIR, umur, 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Si (Ilmu Hukum), pekerjaan Pegawai Swasta (PT. Cevron), tempat tinggal di Jalan Sakinah No. 45 RT. 20 RW. 02 Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dahulu **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARAPERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1099/Pdt.G/2013/PA.Pbr. tanggal 07 Mei 2014 M bersamaan dengan tanggal 07 Rajab 1435 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Syaiful Bahri bin H. Tahir**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Yusna Yetti binti Anwar**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Memerintahkan kepada Panitera Agama Pekanbaru untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, dan Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

II. Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menetapkan hak pemeliharaan (Hadanah) terhadap anak yang bernama Zahara Nanda Putri, umur 17 tahun, berada pada Penggugat Rekonpensi;

Halaman 1 dari 5 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2014/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar akibat talak kepada Penggugat Rekonpensi berupa :

- Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Nafkah anak bernama Zahara Nanda Putri, umur 17 tahun minimal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mandiri;

III. Dalam Konpensi Dan Rekonpensi :

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah);

Membaca permohonan banding yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, No1099/Pdt.G/2013/PA.Pbr, tanggal 19 Mei 2014, tentang pernyataan banding dari Pemohon, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 22 Mei 2014;

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding tanggal 26 Mei 2014 yang diterima pada tanggal 04 Juni 2014 oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, kemudian telah disampaikan kepada Terbanding tanggal 10 Juni 2014 dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Juni 2014 yang diterima oleh Wakil Panitera pada hari itu juga yaitu tanggal 13 Juni 2014 serta kepada para pihak telah diberi kesempatan inzage (memeriksa dan mempelajari berkas perkara) namun kedua belah pihak tidak datang untuk melakukan Inzage (pemeriksaan berkas) tersebut sesuai Surat Keterangan Panitera tanggal 25 Juni 2014.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Termohon telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan Undang-Undang, selanjutnya telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding dengan sempurna, untuk itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1099/Pdt.G/2013/PA.Pbr tanggal 07 Mei 2014M bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435 H, dan berita acara persidangan serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat, karena hal-hal yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar sepanjang mengenai Konvensi. Oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan segala uraian pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan akan memberikan pertimbangan sendiri dengan memperbaiki amar putusan sebagaimana akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa masalah mut'ah dimana Pembanding/Penggugat rekonsensi menggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), sedangkan dalam persidangan Terbanding/Tergugat rekonsensi menyatakan kesanggupannya hanya Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) hal itu pun menurut Terbanding/Tergugat rekonsensi sudah dibayar kepada Pembanding/Penggugat rekonsensi melalui transfer ke rekening Pembanding/Penggugat rekonsensi. Akan tetapi dalam memori banding Pembanding/Penggugat rekonsensi menyatakan bahwa uang tersebut tidak pernah diterima, karena uang tersebut merupakan tabungan Deposito atas nama ZAHARA NANDA PUTRI (anak) dan uang tersebut di transfer jauh-jauh hari sebelum adanya perceraian/pertengkar dan diperuntukkan untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori Terbanding/Tergugat rekonsensi tidak ada bantahan terhadap keadaan sewaktu ditransfer uang RP. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan terbukti uang tersebut ditransfer kepada rekening deposito ZAHARA NANDA PUTRI dan ditransfer sebelum terjadinya perselisihan/ perceraian. Oleh karena itu berdasarkan pasal 149 huruf (a) jo pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa uang tersebut tidak layak dijadikan sebagai Mut'ah, melainkan diperhitungkan sebagai nafkah keluarga, karena mut'ah adalah kewajiban pemberian (kenang-kenangan) bekas suami kepada bekas isterinya apabila terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat rekonsensi bekerja disalah satu perusahaan asing (CHEVRON) sudah barang tentu penghasilannya lebih memadai yang dikuatkan fakta dalam persidangan dimana Pembanding/Penggugat rekonsensi dalam jawabannya menyatakan bahwa Terbanding/Tergugat rekonsensi diperkirakan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) setiap bulan sementara dalam Memori banding dinyatakan lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per-bulan, hal ini tidak pula dibantah sama sekali oleh Terbanding/ Tergugat rekonsensi, oleh karena itu Majelis tingkat banding sepakat menyatakan dan menetapkan bahwa setidaknya penghasilan yang diperoleh Terbanding/Tergugat rekonsensi setiap bulan sebesar antara Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) setiap bulan, dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim tingkat banding menghukum Terbanding/Tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah kepada Pembanding / Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi/Pembanding tentang nafkah anak, oleh karena uang yang ditransfer Terbanding/Tergugat rekonsensi ke rekening anak bernama

Halaman 3 dari 5 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2014/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zahara Nanda Putri selaku anak angkat Pembanding/Penggugat rekonsensi dan Terbanding/Tergugat rekonsensi maka uang tersebut pantas di perhitungkan serta dianggap sebagai bahagian dari nafkah/ biaya hidup anak. Maka dalam hal ini sesuai dengan kepatutan yang layak sebagai nafkah bagi anak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan jumlah nafkah anak berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan fasal 105 huruf (c) Kompilasi Hakum Islam, minimal sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sepanjang mengenai rekonsensi, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan perbaikan amar putusan

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasa 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima.;

I. Dalam Konvensi

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 1099/Pdt.G/2013/PA.Pbr tanggal 07 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435 H sepanjang mengenai Konpensasi;

II. Dalam Rekonsensi:

- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 1099/ Pdt.G/ 2013/ PA.Pbr.tanggal 07 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435 H sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi;
 2. Menetapkan hak hadhonah (pemeliharaan) terhadap anak yang bernama Zahara Nanda Putri, umur 17 tahun, berada pada Penggugat Rekonsensi/Pembanding;
 3. Menghukum Tergugat rekonsensi/Terbanding untuk membayar akibat talak kepada Penggugat rekonsensi/Pembanding berupa
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nafkah anak bernama Zahara Nanda Putri, umur 17 tahun minimal sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1435 H oleh kami Drs. M.NASIR DAUD sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. M.GHOZALI HUSEIN Nst, SH., MH, dan Drs.AHMAD ZEN, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 02 Zulqaedah 1435 H dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra.MEINIZA MUKHTAR, MH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. NASIR DAUD

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.M.GHOZALI HUSEIN Nst, SH.MH

Hakim Anggota

ttd

Drs. AHMAD ZEN

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.MEINIZA MUKHTAR, MH

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Administrasi :	Rp.139.000,00,-
2. Meterai :	Rp. 6.000,00,-
3. Redaksi :	Rp. 5.000,00,-

Jumlah : Rp.150.000 00,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2014/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Pekanbaru, 28 Agustus 2014

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

ttd

Drs. SYAFRUDDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)